



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG

PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa lanjut usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, serta memiliki potensi untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;

b. bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki tugas dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan lanjut usia melalui penghormatan dan penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak dasarnya sebagai warga negara secara proporsional dan berkelanjutan;

c. bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan lanjut usia di Provinsi Sumatera Selatan perlu dilakukan upaya pengembangan sistem pelayanan untuk kesejahteraan lanjut usia;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3796);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

tw

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 4967);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);





10. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
15. Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 221);
16. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 79 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pelayanan geriatri di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1752);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penghargaan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 192);
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1148);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang pusat kesehatan masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);





21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1007) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 550);

Dengan Pesetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian, Definisi dan Singkatan
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan.
7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.



10. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (Enam Puluh) Tahun atau lebih.
11. Kesejahteraan Lanjut Usia adalah suatu tatanan kehidupan dan penghidupan sosial baik *material* maupun *spiritual* yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan para lanjut usia memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
12. Lanjut Usia Potensial adalah Lanjut Usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
13. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.
14. Lanjut Usia terlantar adalah Kondisi Lanjut Usia yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, tidak terpelihara, tidak terawat dan tidak terurus.
15. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
16. Bantuan sosial adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk uang/barang dari pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif serta memiliki kejelasan penggunaannya yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial.
17. Perlindungan sosial adalah upaya Pemerintah Provinsi dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi Lanjut Usia tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
18. Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekedar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif.
19. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
20. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

X
tw
A

21. Tim Terpadu Geriatri adalah suatu tim Multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin untuk menangani masalah kesehatan lanjut usia dengan prinsip tata kelola pelayanan terpadu dan paipurna dengan mendekatkan pelayanan kepada pasien lanjut usia.
22. Upaya Kesehatan yang bersifat Promotif adalah kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat terkait kesehatan sehingga dapat mendorong perubahan perilaku yang positif dan meningkatkan derajat kesehatan individu maupun masyarakat.
23. Upaya Kesehatan yang bersifat Preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
24. Upaya Kesehatan yang bersifat Kuratif adalah upaya pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendali kecacatan.
25. Upaya Kesehatan yang bersifat Rehabilitatif adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengembalikan seseorang yang mengalami gangguan kesehatan atau cedera ke kondisi yang optimal dan dapat berfungsi kembali dalam masyarakat.
26. Pembinaan Lanjut Usia adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup lanjut usia melalui berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan dan dukungan kepada lanjut usia dan keluarga mereka.
27. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas umum bagi Lanjut Usia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
28. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
29. Penghargaan adalah anugerah/imbalan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, yang diberikan atas upaya yang sungguh sungguh yang dilakukan dalam pembinaan Lanjut Usia baik oleh instansi pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan maupun perorangan dalam suatu priode tertentu.
30. Perluasan Kesempatan Kerja adalah upaya yang dilakukan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru dan/atau mengembangkan lapangan pekerjaan yang tersedia.



31. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang Lanjut Usia mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
32. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan, mempunyai tugas membantu pemerintah dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.
33. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, terminal, dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

Kesejahteraan Lanjut Usia berasaskan :

- a. keimanan;
- b. ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- c. kekeluargaan;
- d. keseimbangan; dan
- e. keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan.

Bagian Ketiga

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Kesejahteraan Lanjut Usia dimaksudkan agar Lanjut Usia dapat diberdayakan dan berperan aktif dalam pembangunan dengan memperhatikan fungsi kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya serta terselenggaranya pemeliharaan kesejahteraan.
- (2) Kesejahteraan Lanjut Usia bertujuan untuk :
 - a. memperpanjang usia harapan hidup;
 - b. menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup lanjut usia;
 - c. pemenuhan hak lanjut usia;
 - d. menguatkan keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam pelayanan lanjut usia;
 - e. meningkatkan peran serta pemerintah provinsi, keluarga, masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan lanjut usia; dan
 - f. memberikan penguatan dan koordinasi kelembagaan terkait pelayanan lanjut usia.

Pasal 4

Ruang Lingkup Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia meliputi:

- a. hak, kewajiban dan tanggung jawab lanjut usia;
- b. upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia;
- c. fasilitasi perlindungan lanjut usia terlantar;
- d. kerjasama, sinergitas dan kemitraan;
- e. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pendanaan.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

LANJUT USIA

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban

Pasal 5

- (1) Lanjut Usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Hak Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. memperoleh kehidupan yang layak;
 - b. berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - c. mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi;
 - d. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial; dan
 - e. memperoleh bantuan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.
- (3) Lanjut Usia mempunyai kewajiban :
 - a. membimbing dan memberi nasehat secara arif dan bijaksana berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya, terutama di lingkungan keluarga dalam rangka menjaga martabat dan meningkatkan kesejahteraannya;
 - b. mengamalkan ilmu pengetahuan, keahlian, ketrampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki kepada generasi muda;
 - c. memberikan keteladanan dalam segala aspek kehidupan kepada generasi penerus; dan
 - d. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Bagian Kedua
Tanggung Jawab
Pasal 6

- (1) Pemerintah Provinsi mempunyai tanggung jawab mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang kondusif serta memberikan dukungan sarana prasarana ramah Lanjut Usia untuk menunjang terlaksananya Penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Masyarakat berkewajiban, bertanggungjawab dan berpartisipasi dalam mewujudkan Penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia.
- (3) Keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab dalam Penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia yang berada dalam lingkungan keluarga.

BAB III
UPAYA PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

- (1) Gubernur menyelenggarakan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia agar lanjut usia tetap berdaya dan terpeliharanya taraf kesejahteraan lanjut usia.
- (2) Upaya peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi :
 - a. pencegahan disfungsi sosial;
 - b. pelindungan sosial;
 - c. pemberdayaan sosial;
 - d. pengembangan sosial; dan
 - e. rehabilitasi sosial.

Bagian Kedua
Pencegahan Disfungsi Sosial
Pasal 8

- (1) Pencegahan disfungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah keterbatasan Lanjut Usia dalam menjalankan keberfungsian sosialnya.
- (2) Upaya pencegahan disfungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. upaya Kesehatan yang bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;



- b. penyediaan sarana dan prasarana serta kemudahan akses layanan kesehatan Lanjut Usia;
- c. pelayanan mental spiritual Lanjut Usia;
- d. penyediaan aksesibilitas pelayanan jasa transportasi bagi Lanjut Usia;
- e. pemberian dorongan kepada individu, keluarga, kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat untuk memberikan pemahaman dan internalisasi penghormatan dan perlindungan hak Lanjut Usia; dan
- f. pemenuhan hak untuk partisipasi politik.

Pasal 9

- (1) Upaya kesehatan yang bersifat Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada kesehatan fisik dan mental.
- (2) Upaya kesehatan yang bersifat Promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Pasal 10

Penyediaan sarana dan prasarana serta kemudahan akses layanan kesehatan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Sarana dan prasarana Puskesmas dan Rumah Sakit dengan Tim Geriatri terpadu;
- b. peningkatan layanan kesehatan khusus Lanjut Usia pada fasilitas pelayanan kesehatan;
- c. fasilitasi kemudahan akses layanan Kesehatan; dan
- d. Penyediaan sarana dan prasarana serta kemudahan akses layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Pasal 11

- (1) Pelayanan mental spiritual Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, meliputi:
 - a. bimbingan ibadah;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. Penyediaan akses sarana prasarana pendukung peribadatan yang ramah lanjut usia; dan
 - d. pengembangan untuk Lanjut Usia melalui sarana peribadatan, yang ada di griya/panti, pondok pesantren, atau lembaga keagamaan lainnya.
- (2) Pelayanan mental spiritual Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh unit kerja atau Perangkat Daerah yang membidangi mental spiritual.



Pasal 12

- (1) Penyediaan aksesibilitas pelayanan jasa transportasi bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, melalui prasarana lalu lintas dan angkutan jalan ramah Lanjut Usia.
- (2) Penyediaan aksesibilitas pelayanan jasa transportasi bagi Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.

Pasal 13

- (1) Pemberian dorongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e, dilakukan melalui pilar-pilar sosial dan lembaga pendidikan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi.
- (2) Pemberian dorongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.

Pasal 14

- (1) Pemenuhan hak untuk partisipasi politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f, dilakukan melalui:
 - a. pelatihan wawasan kebangsaan; dan
 - b. fasilitasi akses kemudahan Lanjut Usia dalam pelaksanaan pemilihan umum.
- (2) Pemenuhan hak untuk partisipasi politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, secara proporsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik serta berkoordinasi dengan penyelenggara pemilihan umum.



Bagian Ketiga
Pelindungan Sosial

Pasal 15

- (1) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, merupakan upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi Lanjut Usia dalam menjalankan keberfungsian sosialnya.
- (2) Upaya pelindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. penyediaan griya/panti Lanjut Usia;
 - c. fasilitasi layanan bantuan hukum; dan
 - d. fasilitasi perlindungan jaminan sosial kesehatan.

Pasal 16

- (1) Fasilitasi pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk bantuan sosial.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan penyediaan griya/panti Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (2) Dalam penyediaan griya/panti Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang.

Pasal 18

- (1) Fasilitasi layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk pemberian bantuan dana kepada pemberi bantuan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi layanan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk lanjut usia terlantar yang dilakukan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang hukum dan hak asasi manusia.



Pasal 19

- (1) Fasilitasi perlindungan jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, dilakukan dalam bentuk bantuan jaminan sosial kesehatan.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi perlindungan jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasi perlindungan jaminan sosial kesehatan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Sosial

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, merupakan upaya yang diarahkan untuk menjadikan individu Lanjut Usia berdaya sehingga dapat berperan aktif secara wajar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
- (2) Pemberdayaan sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. pelibatan Lanjut Usia dalam penyelenggaraan pembangunan;
 - b. fasilitasi penyediaan akses pemberdayaan Lanjut Usia Potensial; dan
 - c. peningkatan kapasitas keterampilan.

Pasal 21

- (1) Pelibatan Lanjut Usia dalam penyelenggaraan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a, antara lain dilaksanakan melalui:
 - a. pemberdayaan Lanjut Usia dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - b. pemberdayaan Lanjut Usia dalam penyelenggaraan seni dan budaya; dan
 - c. pemberdayaan Lanjut Usia dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman.
- (2) Pelibatan Lanjut Usia dalam penyelenggaraan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.



Pasal 22

- (1) Fasilitas penyediaan akses pemberdayaan Lanjut Usia potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b, antara lain dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. fasilitas akses kesempatan kerja;
 - b. fasilitas akses permodalan; dan
 - c. pemberian akses terhadap stimulan modal, peralatan usaha, dan/atau tempat usaha.
- (2) Fasilitas penyediaan akses pemberdayaan Lanjut Usia potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Peningkatan kapasitas keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan keterampilan;
 - b. *workshop*, seminar, dan bimbingan teknis; dan
 - c. pendampingan kewirausahaan.
- (2) Peningkatan kapasitas keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kelima

Pengembangan Sosial

Pasal 24

- (1) Pengembangan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d, merupakan upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan atau daya guna individu Lanjut Usia yang sudah berfungsi dengan baik.
- (2) Upaya pengembangan sosial Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan fasilitas publik ramah Lanjut Usia;
 - b. fasilitasi pembentukan komunitas Lanjut Usia dalam rangka membangun interaksi sosial Lanjut Usia; dan
 - c. fasilitasi penyaluran kegiatan minat Lanjut Usia.
- (3) Penyediaan fasilitas publik ramah Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.
- (4) Fasilitasi pembentukan komunitas dan fasilitasi penyaluran kegiatan minat Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.



Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan upaya pengembangan sosial lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Rehabilitasi Sosial

Pasal 26

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, dilaksanakan melalui upaya pemulihan dan pengembangan Keberfungsian Sosial Lanjut Usia, dalam bentuk:
 - a. motivasi dan *assessment* psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental dan spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. bantuan dan asistensi sosial;
 - h. bimbingan resosialisasi;
 - i. bimbingan lanjut; dan/atau
 - j. rujukan.
- (2) Pelaksanaan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial.

Pasal 27

- (1) Gubernur dapat mengangkat tenaga penyuluh dan/atau tenaga pekerja sosial untuk melaksanakan tugas di lapangan dalam upaya pencegahan disfungsi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, pengembangan sosial, dan rehabilitasi sosial Lanjut Usia.
- (2) Pengangkatan tenaga penyuluh dan/atau tenaga pekerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

FASILITASI PELINDUNGAN LANJUT USIA TELANTAR

Pasal 28

- (1) Gubernur memfasilitasi perlindungan Lanjut Usia Telantar di Provinsi.



- (2) Fasilitasi perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemenuhan kebutuhan pangan dan sandang;
 - b. penempatan Lanjut Usia pada griya/panti; dan
 - c. pendaftaran administrasi kependudukan.
- (3) Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan, mempunyai tugas membantu pemerintah dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.

BAB V

KERJA SAMA, SINERGITAS, DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerja Sama dan Sinergitas

Pasal 29

- (1) Gubernur melakukan kerja sama dan sinergitas dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa antara lain:
 - a. penanganan Lanjut Usia Telantar;
 - b. pemberdayaan dan pengembangan Lanjut Usia; dan
 - c. pendidikan dan pelatihan penyuluh sosial dan tenaga pekerja sosial.
- (4) Sinergitas dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia dengan Pemerintah Pusat.

Bagian Kedua

Kemitraan

Pasal 30

Gubernur mengembangkan kemitraan antara:

- a. lembaga kesejahteraan sosial dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan dunia usaha;



- b. komunitas Lanjut Usia dengan lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, dan dunia usaha; dan
- c. griya/panti dengan dunia usaha.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 31

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia melalui pelaksanaan pelayanan, pengembangan dan pengorganisasian masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan, keluarga, kelompok, masyarakat, organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (3) Dunia usaha dapat berperan pada penyelenggaraan kesejahteraan Lanjut Usia dengan menyediakan dana, dan sumber daya lainnya dalam peningkatan kesejahteraan Lanjut Usia.
- (4) Masyarakat dan dunia usaha dapat secara aktif dalam menciptakan iklim usaha bagi Lanjut Usia potensial melalui kemitraan untuk meningkatkan kualitas usaha produksi, pemasaran, bimbingan dan pelatihan keterampilan di bidang usaha yang dimiliki.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 32

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga kesejahteraan sosial yang membidangi lanjut usia.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. bimbingan;
 - b. penyuluhan;
 - c. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - d. bentuk lainnya.



- (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 33

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengawasan kepada lembaga kesejahteraan sosial yang membidangi lanjut usia di provinsi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk monitoring dan evaluasi dan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 34

Semua pembiayaan sebagai akibat dari diberlakukannya Peraturan Daerah ini dibebankan pada :

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. penyediaan fasilitas sarana dan prasarana umum yang ramah Lanjut Usia dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah; dan
- b. semua kebijakan daerah yang sudah ada mengenai perlindungan dan kesejahteraan Lanjut Usia sebelum Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan gubernur sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) Tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 29 DESEMBER 2025
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 29 DESEMBER 2025
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

EDWARD CANDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN : (6-270/2025)

X
tw
1